



PENETAPAN

Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Penetapan Ahli Waris** secara elektronik yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxx, lahir di Banjarmasin tanggal 01 Juli 1976, (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin No. Tefon/WA : XXXXXX Email : XXXXX@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXX, lahir di Banjarmasin tanggal 07 Januari 1980, (umur 44 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin No. Tefon/WA : XXXXX Email : XXXX@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK. XXXXXX, lahir di Banjarmasin tanggal 11 Januari 1981, (umur 43 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin No. Tefon/WA : XXXXX Email : XXXXX@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 1 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, dalam register perkara Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm.tanggal 30 Agustus 2024 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa IBU PARA PEMOHON telah menikah dengan PEWARIS sesuai dengan kutipan akta nikah nomor XXXX tanggal 21 Agustus 1975;
2. Bahwa setelah menikah PEWARIS dengan IBU PARA PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. PEMOHON I, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Juli 1976;
 - 2.2. PEMOHON II, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Januari 1980;
 - 2.3. PEMOHON III, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Januari 1981;
3. Setelah menikah dan dikaruniai 3 orang anak PEWARIS dengan IBU PARA PEMOHON bercerai dikarenakan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : XXX tahun 1988 pada tanggal 22 September 1988;
4. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2023, PEWARIS meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-26082024-0013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2024;
5. Bahwa ayah dari PEWARIS bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Oktober 2000 Sebagaimana Surat Kematian Nomor: 427.12/0069/KTH/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelayan Tengah Kota Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2024. Dan ibu dari PEWARIS bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Februari 2008 Sebagaimana Surat Kematian Nomor: 427.12/0070/KTH/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelayan Tengah Kota Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2024
6. Bahwa semasa hidup PEWARIS tetap beragama islam dan tidak pernah pindah agama (murtad) sampai meninggal dunia;
7. Bahwa sewaktu almarhum PEWARIS meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga, yakni;
 - 7.1. PEMOHON I (anak perempuan);
 - 7.2. PEMOHON II (anak perempuan);
 - 7.3. PEMOHON III (anak laki-laki);

Hlm 2 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum PEWARIS;
9. Bahwa almarhum PEWARIS; mempunyai harta peninggalan, yaitu berupa:
 - 9.1. Sebuah Rumah yang terletak di Jalan Pandan Sari No. 403 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 169 m2 (Seratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor : XXXXberbatasan dengan: Sebelah Barat : IJUM, sebelah Timur : H. BACHRUDIN, Sebelah Utara : H. SIDIK, Sebelah Selatan : DAN RAMIL 1007. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 1981 atas nama PEWARIS;
 - 9.2. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Guntung Manggis Trikora, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 14.478 m2 (Empat Belas Ribu Empat ratus Tujuh Puluh Delapan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor : XXXX berbatasan dengan: Sebelah Barat : JALAN, sebelah Selatan : NANG BRIMOB, Sebelah Utara : JALAN, Sebelah Timur : H. NASPI. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Martapura pada tanggal 6 Oktober 1992 atas nama PEWARIS;
10. Bahwa Sertifikat hak Milik tersebut diatas diagunkan di Bank BNI dikarenakan hutang atas nama PEMOHON II (anak perempuan);
11. Bahwa almarhum PEWARIS tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;
12. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan Pengambilan Sertifikat Hak Milik di Bank BNI yang dicantumkan diatas, dan melakukan penjualan serta Balik nama kepada ahli waris;
13. Bahwa Para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Hlm 3 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum PEWARIS adalah sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari PEWARIS;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXX atas nama PEMOHON I, tanggal 11 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama PEMOHON II, tanggal 02 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama PEMOHON III, tanggal 27 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hlm 4 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX, tanggal 23 Juli 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXX, tanggal 28 Juni 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXX, tanggal 27 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I nomor XXXX tanggal 12 Maret 1980 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II nomor XXXX tanggal 12 Maret 1980 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama PEMOHON III nomor XXXX tanggal 30 Mei 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh SMP Idhata Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.9);

Hlm 5 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS nomor 6371-KM-26082024-0013 tanggal 26 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH PEWARIS. nomor 472.12/0069/KTH/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelayan Tengah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama IBU PEWARIS nomor 472.12/0070/KTH/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelayan Tengah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXX tanggal 25 Februari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak nomor XXXX tahun 1988 tanggal 22 September 1988 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjar Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, **tidak dicocokkan dengan aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.14);
15. Fotokopi Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III diketahui Ketua RT. 07 dan Lurah Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hlm 6 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor XXXX tanggal terbit sertifikat 24 Oktober 1981 atas nama PEWARIS yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, **tidak dicocokkan dengan aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1490 yang direvisi menjadi nomor 11747 tanggal terbit sertifikat 06 Oktober 1992 atas nama PEWARIS yang aslinya diterbitkan dulu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, sekarang Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, **tidak dicocokkan dengan aslinya** dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.17);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Banjarmasin 30 Oktober 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung para Pemohon ;
 - Bahwa IBU PARA PEMOHON telah menikah dengan almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS pada tahun 1975;
 - Bahwa perkawinan IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu, PEMOHON I anak Perempuan, PEMOHON II anak Perempuan dan PEMOHON III anak laki-laki;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 di Banjarmasin karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS sewaktu menikah dengan ISTRI PEWARIS berstatus bujangan;

Hlm 7 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober tahun 2000;
- Bahwa ibu dari almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS bernama XXXX telah meninggal dunia sekitar tahun 2008;
- Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS sewaktu masih hidup telah bercerai dengan IBU PARA PEMOHON sekitar tahun 1988;
- Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS setelah bercerai dengan IBU PARA PEMOHON pernah menikah lagi dengan beberapa Perempuan lain secara siri;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS isteri-isteri siri telah bercerai dan meninggal dalam keadaan sendiri;
- Bahwa sewaktu almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, 3 (tiga) orang anak kandung yaitu 2 (dua) orang anak Perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;;
- Bahwa selama perkawinan IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS ada meninggalkan harta berupa rumah beserta tanah dan satu bidang tanah yang diagunkan di Bank BNI;
- Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat yang belum dilaksanakan dan anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengambilan sertifikat Hak Milik di Bank BNI dan melakukan penjualan serta balik nama kepada ahli waris;

2. **SAKSI II** tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 Agustus 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjarmasin; saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi ada hubungan semenda dengan para Pemohon;

Hlm 8 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBU PARA PEMOHON telah menikah dengan almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS pada tahun 1975;
- Bahwa perkawinan IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu, PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III.
- Bahwa ayah dari para Pemohon bernama almarhum PEWARIS bin Hasyima telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS sewaktu menikah dengan ISTRI PEWARIS berstatus bujangan;
- Bahwa ayah dari almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober tahun 2000;
- Bahwa ibu dari almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS bernama XXXX telah meninggal dunia sekitar tahun 2008;
- Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS sewaktu masih hidup telah bercerai dengan IBU PARA PEMOHON sekitar tahun 1988;
- Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS setelah bercerai dengan IBU PARA PEMOHON pernah menikah lagi dengan beberapa Perempuan lain secara siri;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS isteri-isteri siri telah bercerai dan meninggal dalam keadaan sendiri;
- Bahwa sewaktu almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, 3 (tiga) orang anak kandung yaitu 2 (dua) orang anak Perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;;
- Bahwa selama perkawinan IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS ada meninggalkan harta berupa rumah beserta tanah dan satu bidang tanah yang diagunkan di Bank BNI;

Hlm 9 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat yang belum dilaksanakan dan anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengambilan sertifikat Hak Milik di Bank BNI dan melakukan penjualan serta balik nama kepada ahli waris;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum PEWARIS yang meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 1 Desember 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS adalah suami istri dan hubungan dengan anak yang bernama PEMOHON I, sehingga bukti tersebut telah

Hlm 10 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II bernama PEMOHON II adalah anak sah dari perkawinan IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon III bernama PEMOHON III adalah anak sah dari perkawinan IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai (Pemohon I) adalah anak sah dari perkawinan IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS bin Hasyim, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Juli 1976, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai (Pemohon II) adalah anak sah dari perkawinan IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Januari 1980, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai PEMOHON III (Pemohon III), lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Januari 1981,

Hlm 11 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kematian, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia di Banjarmasin pada, tanggal 1 Desember 2023 di Banjarmasin karena sakit, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum AYAH PEWARIS ayah kandung almarhum PEWARIS AYAH PEWARIS telah meninggal dunia di Banjarmasin pada, tanggal 12 Oktober 2000 di Banjarmasin karena sakit, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Nurjam, ibu kandung almarhum PEWARIS AYAH PEWARIS telah meninggal dunia di Banjarmasin pada, tanggal 20 Februari 2008 di Banjarmasin karena sakit, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 dan P-14 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Buku Pendaftaran Talak yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS sudah tidak ada hubungan sebagai suami isteri, bercerai sejak tahun 1988, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-15 adalah bukti tertulis berupa Silsilah Keluarga, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hubungan hukum antara almarhum PEWARIS dengan para Pemohon. Bukti

Hlm 12 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-16 dan P-17 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik, nomor XXXX dan nomor XXXX, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum PEWARIS mempunyai harta berupa tanah seluas sebuah 2 bidang tanah yaitu nomor XXXX terletak di Teluk Dalam, Banjar Barat Kota Banjarmasin dan nomor XXX terletak di Landasan Ulin, Banjarbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa IBU PARA PEMOHON telah menikah dengan almarhum PEWARIS pada tanggal 21 Agustus 1975;
2. Bahwa dari perkawinan IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;
3. Bahwa IBU PARA PEMOHON dengan almarhum PEWARIS telah bercerai pada tahun 1998;

Hlm 13 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 di Banjarmasin karena sakit;
5. Bahwa ketika almarhum PEWARIS ayah kandungnya bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2000;
6. Bahwa ketika almarhum PEWARIS ibu kandungnya bernama Nurjam telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu pada tanggal 28 Februari 2008;
7. Bahwa ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 5.1. PEMOHON I binti PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;
 - 5.2. PEMOHON II binti PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;
 - 5.3. PEMOHON III bin PEWARIS sebagai anak laki-laki kandung;
8. Bahwa almarhum PEWARIS tidak ada ahli waris yang lain, dan tidak ada wasiat atau hibah yang diselesaikan serta tidak ada anak angkat;
9. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengambilan sertifikat Hak Milik di BNI dan melakukan penjualan serta balik nama sertifikat hak milik atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Hlm 14 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 di Banjarmasin karena sakit, sehingga almarhum dan pada saat kematiannya almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS yang masih hidup adalah 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, dengan demikian para Pemohon menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam ;

- Al-Qur'an surah An Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya : ".....jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta dari hartayang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat aatau (dan) sesudah dibayar hutangnya".

- Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst.";

Menimbang, bahwa yang diminta oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah selain ia meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, para Pemohon juga akan gunakan untuk Pengambilan Sertifikat Hak Milik di Bank BNI dan melakukan Penjualan balik nama sertipikat hak milik atas nama PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Hlm 15 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan meskipun tidak termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **PEWARIS**, bin **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
 - 3.1. **PEMOHON I**, sebagai anak perempuan kandung
 - 3.2. **PEMOHON II**, sebagai anak perempuan kandung
 - 3.3. **PEMOHON III**, sebagai anak laki-laki kandung;Adalah ahli wari dari pewaris (**PEWARIS** bin **AYAH PEWARIS**,);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Norhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin, M.H.I dan Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Siti Raudah, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dr. Hj. Norhayati, M.H

Hlm 16 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saifudin, M.H.I

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Siti Raudah, S.H.I, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 hlm Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Bjm